



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 60

TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 90 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan mengingat Kementerian Sosial sudah tidak menggunakan istilah “panti” karena mengandung konotasi negatif dari masyarakat dan memutuskan untuk mengubah nomenklatur seluruh lembaga pelayanan sosial di bawah Kementerian Sosial menjadi pusat pelayanan sosial atau sentra;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 90 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 90) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 3);
- b. Nomor 14 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 14);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 1. Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan;
 2. Taman Budaya; dan
 3. Museum Negeri;
- b. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 1. Balai Pengujian Material Kontruksi;
 2. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok;
 3. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa;
 4. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur;
 5. Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok;
 6. Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa;

7. Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur;
- d. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 1. Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan;
 2. Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa;
 3. Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri;
 4. Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi;
 5. Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah;
 6. Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani;
 7. Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika; dan
 8. Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi.
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 1. Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB;
 2. Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok;
 3. Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa;
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - g. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 1. Balai Laboratorium Lingkungan;
 2. Balai Taman Hutan Raya NURAKSA;
 3. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu;
 4. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Plampang;
 5. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo;
 6. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Madapangga, Rompu, Waworada;
 7. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ropang;
 8. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejong MATAIYANG;
 9. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Tambora;
 10. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh;
 11. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batu Lanteh;
 12. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur;
 13. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat;
 14. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pelangan Tastura;
 15. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Pucak Ngengas;
 16. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi;
 17. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa; dan

18. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB;
- i. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- j. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 1. Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok;
 2. Pelabuhan Perikanan Teluk Santong;
 3. Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram;
 4. Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong;
 5. Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Laut dan Payau Labuan Lalar;
 6. Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Lombok;
 7. Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat; dan
 8. Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu;
 9. Balai Benih Ikan Sentral Aikmel;
 10. Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar; dan
 11. Pelabuhan Perikanan Sape;
- k. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Pusat Layanan Digital;
- l. Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 1. Pengelola Destinasi Wisata Unggulan; dan
 2. Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena;
- m. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 1. Balai Perlindungan Tanaman Pertanian;
 2. Balai Benih Induk Pertanian;
 3. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian;
 4. Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan;
 5. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
 6. Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan
 7. Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram; dan
 8. Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima;
- n. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 1. Balai Inseminasi Buatan;
 2. Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner;

3. Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia; dan
 4. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading;
 - o. Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah;
 - p. Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Balai Kemasan Produk Daerah;
 - q. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari:
 1. Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah; dan
 2. Pelayanan Perbendaharaan;
 - r. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 1. Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram;
 2. Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung;
 3. Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung;
 4. Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya;
 5. Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong;
 6. Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa Besar;
 7. Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang;
 8. Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu;
 9. Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima; dan
 10. Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima;
 - s. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi;
 - t. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Pengelola Rumah Susun.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penyaluran;
 - d. Seksi Bimbingan Pendidikan dan Keterampilan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pusat Pelayanan Sosial Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Sasambo Matupa, Terdiri Dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial;
 - d. Seksi Penyantunan dan Perlindungan Sosial; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
 - d. Seksi Penyantunan dan Penyaluran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (4) Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Sosial Karya Wanita Mirah Adi, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perlindungan dan Penyantunan;
 - d. Seksi Bimbingan dan Advokasi Sosial; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (5) Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial;
 - d. Seksi Pelayanan Sosial dan Penyaluran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (6) Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan;
 - d. Seksi Penyantunan dan Penyaluran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (7) Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial;
 - d. Seksi Perlindungan dan Penyantunan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (8) Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial;
 - d. Seksi Perlindungan dan Penyantunan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (9) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Id yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (10) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran IId yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Lampiran Id dan Lampiran IId diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 Agustus 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 9 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002